

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BADAN PERADILAN DI INDONESIA

Oleh :

Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani

ABSTRACT

Recently, the existence of Tax Court has increased discussion comparing with the existing State Administrator Court. The independence of Tax Court can be explained that it is the only Court that has particular duty to handle the tax dispute. It has the place to do its juridical function, although at first, as stated in Tax Directorate General eq. Letter of Tax Assessment, the Tax Court was doing the Executive Function only. In term of doing its function, the Tax Court has the independence to make a verdict without decision of any other official office, as clarified in ps. 86 UU No. 14 th.2002.

Keywords : *Tax Court, Tax Dispute, Existence, The Court.*

PENDAHULUAN

Pajak tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Rochmat Soemitro 1992 : 1), dalam konteks hidup kemasyarakatan negara. Kelangsungan hidup suatu negara sangat bergantung pada biaya hidup, yang secara riil biaya hidup yang bersifat individu menjadi beban sendiri dan berasal dari penghasilan individu. Ekuivalen dengan pemikiran tersebut, biaya hidup negara harus dibiayai oleh negara. Penghasilan negara salah satunya berasal dari rakyat melalui pungutan pajak (Rochmat Soemitro 1992 : 3). Dalam mewujudkan dana secara nasional, warga negara berkewajiban melakukan peran serta dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan

nasional melalui kewajiban membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara terhadap negara (Syofrin syofyan 2004: 84).

Pasal 23 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hal ini lebih dipertegas dalam Amandemen ke 4 UUD 1945 yaitu pasal 23 A bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Tampaknya disadari betul oleh pembuat UUD kita, bahwa yang namanya pajak cenderung dinilai sebagai beban dari pada sebagai suatu kewajiban. Tidak setiap negara menyadari bahwa yang namanya hidup selalu didasarkan pada biaya

yang dipikul secara mandiri, atau dalam pepatah Jawa “jer basuki mawa bea” oleh karena itu pungutan pajak lebih banyak dirasakan sebagai paksaan. Dan oleh sebab itu sesuai dengan karakter hukum yang bersifat memaksa (Achmad Ali 1996 : 230) maka pungutan jenis pajak ini harus didasarkan pada undang-undang yang bermuatan materi tentang perpajakan dan jenisnya melahirkan hukum pajak.

Pajak bukan satu-satunya sumber keuangan negara, sebab disamping pajak masih terdapat pemasukan negara yang cukup strategis seperti penerimaan migas dan non migas, akan tetapi penerimaan ini masih dirasakan kurang. Ketika Indonesia dihadapkan pada masalah pembangunan pasca kemerdekaan hingga era orde baru, masalah keuangan negara diselesaikan dengan adanya pinjaman/ hutang luar negeri, sampai pada akhirnya Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Kondisi ini semakin memperparah pemahaman masyarakat pada posisi strategisnya pungutan pajak.

Pada tahun 2001 kebijakan keuangan negara diarahkan untuk menciptakan stimulus fiskal terbatas guna mendukung pemulihan ekonomi. Berbagai langkah yang ditempuh diantaranya dengan menyederhanakan administrasi pajak, menghilangkan berbagai pengecualian pajak (pemberian insentif pajak, pembebasan pajak ekspor) serta meningkatkan penegakan hukum dibidang pajak (Undang-undang no. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2004 ; Bab IV Pembangunan

Ekonomi; Bagian D angka 5 tentang keuangan negara).

Meningkatkan penegakan hukum bidang perpajakan, lembaga legislatif kita telah menindaklanjuti dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Undang-Undang ini dimasukkan untuk menyelesaikan sengketa pajak yang timbul. Sebagai negara yang mengatasnamakan supremasi hukum, lembaga peradilan haruslah dianggap sebagai kewajaran dari langkah penegakan hukum. Cikal bakal lahirnya pengadilan pajak ini menarik untuk dicermati, sejak Majelis pertimbangan Pajak (MPP) kemudian dilanjutkan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP – UU No. 17 Tahun 1997) hingga pada lahirnya Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2002. Ketika itu Majelis Pertimbangan Pajak adalah satu-satunya badan peradilan pajak di Indonesia, namun sebagai Badan peradilan pajak yang diperankan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) terjadi dualisme, karena secara yuridis sengketa pajak yang ditangani MPP yang telah menjadi keputusan yang final ternyata masih ada peluang bagi Wajib Pajak yang tidak puas untuk melakukan gugatan lagi ke PTUN. Sehingga dengan demikian mengaburkan status MPP sebagai badan peradilan dalam menangani sengketa perpajakan. Kemudian dibentuk badan peradilan pajak yang lain yaitu dengan disahkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 tentang : Badan Penyelesaian Sengketa

Pajak yang selanjutnya disingkat BPSP. Sengketa pajak berpangkal pada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dibidang perpajakan. Dari badan peradilan yang ada, obyek sengketanya adalah sama-sama kepentingan PTUN, hanya saja pengadilan pajak khusus pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada undang-undang perpajakan. Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara, sengketa pajak timbul jika diterbitkannya suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak (Dirjen. Pajak). Oleh karena itu penyelesaian sengketa pajak harus diselesaikan melalui Peradilan Pajak, yaitu sebagai upaya keberatan kepada Dirjen Pajak untuk memenuhi prosedur administrasi perpajakan sebagai peradilan semu atau peradilan tidak murni atau banding administrasi, sehingga secara teoritis pengadilan pajak tersebut diartikan sebagai Peradilan administrasi dalam arti luas (Syofrin Syofyan 2004:32).

Hal ini tentunya semakin menarik, ketika mengkaji Undang-Undang no.14 tahun 1970 Jo Undang-Undang no. 39 tahun 2002 pasal 10, yang menyatakan bahwa ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan militer. Sehingga perlu pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan jawaban yang konkrit jika terjadi sengketa pajak dengan adanya beragam lingkungan peradilan yang ada,

sehingga timbul pertanyaan pengadilan manakah yang seharusnya berwenang menyelesaikan ?, karena di sisi lain belum siapnya perangkat hukum yang ada didalam pengadilan pajak. Maka didasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pengadilan pajak sebagai badan peradilan dengan adanya badan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kemandirian pengadilan pajak yang menjalankan kekuasaan yudikatif ?

PEMBAHASAN

Sistem Peradilan di Indonesia

Pengertian Peradilan menurut VAN PRAAG adalah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang konkrit bertalian dengan adanya suatu perselisihan, sedangkan menurut APELDOORN, peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun bagian dari pihak yang berselisih tetapi berdiri sendiri diatas perkara. Disamping itu KRANERNBURG berpendapat, fungsi peradilan adalah semata-mata penerapan undang-undang, memberi putusan untuk perkara-perkara yang konkrit yang sesuai dengan peraturan yang dengan tegas dibuat oleh pembuat undang-undang, juga menurut BELLEFROID, peradilan

adalah pemutusan perkara dengan penerapan hukum. (Rochmat Soemitro, 1991: 6).

Adapun Unsur-unsur Peradilan adalah :

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit.
3. Sekurang-kurangnya ada dua pihak.
4. Adanya aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membagi Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) meliputi 4 (empat) Badan Peradilan :

1. Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.
2. Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.
3. Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.
4. Badan Peradilan Dalam Lingkungan Tata Usaha Negara.

Jenis-jenis pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, menurut pasal 15 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan adalah

Pengadilan Anak, Pengadilan Koneksitas, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain Peradilan Murni, yang Unsur-unsurnya :

a. Unsur Umum, yaitu :

- adanya suatu aturan hukum yang abstrak
- adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
- sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berselisih ;
- Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. (Rochmat Soemitro, 1991: 16).

b. Unsur Khusus

- Sifat aturan hukum yang diterapkan ;
- Perselisihan hukum yang konkrit ;
- Sekurang-kurangnya ada dua pihak. (Rochmat Soemitro, 1991:17).

Ciri khas dari suatu peradilan murni adalah adanya suatu hubungan segitiga antara para pihak dan badan atau pejabat yang mengadili. Badan atau Pejabat yang mengadili perkara ini merupakan badan atau pejabat tertentu atau terpisah, artinya bahwa badan atau pejabat itu ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain yang mempunyai tingkatan yang sama dengan Undang-Undang dan diberi wewenang untuk mengadili perselisihan administrasi. (Rochmat Soemitro, 1991: 21).

Dalam bidang perpajakan Peradilan Administrasi Murni merupakan peradilan yang dilakukan oleh pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan yang diselenggarakan oleh peradilan pajak.

Pemahaman dan Ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1986 nomor 77 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 35.

1. Obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara
Obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara pengadilan menggunakan dasar pengujian yang termuat dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang no. 9 Tahun 2004, yaitu :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan

wewenangnya untuk tujuan lain maksud diberikannya wewenang tersebut ;

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. (Wicipto Setiyadi, 2001: 104).

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang ada di lingkungan Tata Usaha Negara yaitu antara seseorang warga negara / masyarakat, atau badan hukum perdata dengan badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Birokrasi Negara, termasuk sengketa masyarakat terhadap :
 - i. Pencemaran tata lingkungan ;
 - ii. Kesehatan/ perlindungan lingkungan ;
 - iii. Lingkungan transnasional/ Internasional ;
 - iv. Perselisihan Lingkungan . (Soegijatno Tjakranegara, 2002: 148).
3. Susunan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, gugatan PERATUN terdiri dari :
 - a. Nama lengkap dan kewarganegaraan penggugat ;

- b. Tempat tinggal penggugat ;
- c. Pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- d. Nama , jabatan dan tempat tinggal tergugat
- e. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan pengadilan ;
- f. Gugatan dibuat oleh penggugat atau ditandatangani oleh kuasa penggugat
- g. Surat Kuasa dibuat menurut hukum ;
- h. Dalam gugatan PERATUN dilampirkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar sengketa penggugat yang hendak di mohonkan Keputusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bilamana Keputusan Hakim Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak berada di tangan penggugat hakim dapat meminta kepada tergugat atau Badan Tata Usaha Birokrasi Negara yang bersangkutan memberikan/ mengirim kepada pengadilan.

4. Syarat-syarat Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diatur dalam pasal 56 Undang-Undang tahun 2004, yang berbunyi :

- a. Gugatan harus memuat :
 - 1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - 2. Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat ;

3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

- b. Apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah
- c. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Keputusan Tata Usaha Negara (disingkat KTUN) merupakan *CONDITIO SINE QUANON* bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut sengketa TUN. Tanpa ada KTUN tidak akan ada sengketa TUN. Berdasarkan bunyi pasal I angka 3 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara , definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit,

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memenuhi unsur-unsur :

1. Berbentuk tertulis.
2. Materi berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, yang artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. (Kaligis, 1998 : 2-3)

Dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang no.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut :

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal.
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial.
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. (Soegijatno Tjakranegara, 2002: 88).

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang no.9 tahun 2004 tentang PERATUN menyatakan :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
6. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Pengertian Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari

keadilan terhadap sengketa pajak. Berdasar pasal 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 yang berbunyi Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara.

Adapun ruang Lingkup Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 27 yang disahkan pada tanggal 12 April 2002. Pembentukan Badan Peradilan Pajak sesuai dengan bunyi pasal 23 Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut : Pasal 23 ayat 1 dihapus, ayat 2 berbunyi : Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
Hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak.

Pejabat Yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan..

Sengketa Pajak dan Kewenangan Pengadilan Pajak

Adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sedangkan kewenangan Pengadilan Pajak, bahwa :

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
2. Merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak;
3. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Dalam Pengadilan Pajak tidak ada kasasi;
5. Dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. (Achmad Suhari, 2004).

Gugatan dan Banding dalam Pengadilan Pajak.

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia.
2. Banding dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Terhadap satu Keputusan diajukan satu Surat Banding.
4. Banding yang diajukan harus disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding.
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
6. Jika Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang maka banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh prosen).

Sedang untuk gugatan:

1. Surat Gugatan ditulis dalam Bahasa Indonesia
2. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
3. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
4. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan.

5. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
6. Gugatan harus disertai alasan yang jelas.
7. Dilampiri salinan dokumen yang jelas.
8. Mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat.

Pengertian Pajak

Oleh Adriani dimaknai sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan (Bohari, 1993).

Sedangkan Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Dari segi hukum, pajak adalah perikatan (hutang) yang timbul dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (syarat obyektif dan subyektif) untuk membayar sejumlah uang kedalam kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. (Bohari,1993).

Eksistensi Pengadilan Pajak disamping adanya Pengadilan Tata Usaha Negara

Terbentuknya Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 menurut pendapat penulis merupakan sesuatu yang unik karena kalau didasarkan pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tersebut dikatakan bahwa pengadilan pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak tapi disini lain berdasar pada pasal 33 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat Tinggi pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa perpajakan sehingga bisa diartikan tidak ada upaya hukum lain lagi yang dalam hal ini berbeda dengan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman lainnya yang masih mempunyai kemungkinan melakukan upaya hukum lain apabila dirasa pada pengadilan tingkat pertama tidak puas atau dikalahkan.

Dan disini lainnya jika dilihat pada materi dari obyek yang disengketakan yang berbentuk Keputusan administrasi maka pengadilan pajak memenuhi unsur-unsur masuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai pengertian Peradilan Administrasi Murni dan

Banding Administrasi. Keputusan yaitu Penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang merupakan sumber terjadinya sengketa di bidang perpajakan merupakan urusan pemerintahan di bidang eksekutif. Terlepas dari itu semua dengan telah terbentuknya Pengadilan Pajak dapat diartikan bahwa Negara yang dalam hal ini juga sebagai fiscus atau pemungut pajak ingin memberikan ruang tersendiri pada masalah-masalah yang timbul di lingkungan perpajakan sehingga apabila terjadi sengketa pajak dapat dilakukan dalam lingkungan pengadilan pajak sendiri. Dalam sistem pemungutan pajak yang dianut negara kita yaitu sistem *Self Assessment* yaitu Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang dan menyetorkan serta melaporkannya sendiri hampir dipastikan atau kecil kemungkinan akan terjadi sengketa pajak karena negara dalam hal ini bersikap pasif artinya selama Wajib Pajak yang bersangkutan tidak lalai dalam membayar pajaknya yang terutang atau tidak menimbulkan kecurigaan dari Negara selaku fiskus maka tidak akan sampai negara melalui Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Namun jika pada akhirnya Negara harus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak atas terjadinya kelalaian dalam membayar pajaknya yang terutang atau adanya pajak kurang bayar serta terjadinya

keberatan atas besarnya pajak yang terutang bahkan sampai Negara harus mengeluarkan Surat Paksa yang kemudian direspon oleh Wajib Pajak dengan cara melakukan Banding maka perselisihan tersebut sudah ada salurannya khusus yaitu melalui Pengadilan Pajak yang dapat dimasukkan sebagai pengadilan murni yang bisa dikatakan sebagai pengadilan yang khusus dalam menangani sengketa perpajakan. Dalam Pajak walaupun terjadi sengketa Pajak tetap tidak menghapuskan hutang pajak yang harus dibayar dulu karena pajak menganut paham imperatif sampai ada keputusan pertama dan terakhir dari Pengadilan Pajak.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terbentuknya pengadilan pajak adalah hanya untuk menyelesaikan sengketa dibidang perpajakan dalam hal Wajib Pajak tidak puas dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak oleh Dirjen Pajak dan Wajib Pajak keberatan atas besarnya pajak yang terutang.

Kemandirian Pengadilan Pajak Dalam Melaksanakan Kekuasaan Yudikatif.

Adanya gugatan berawal dari dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktur Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dalam hal ini melaksanakan fungsinya dalam tugas pemerintahan yaitu eksekutif. Atas Surat ketetapan Pajak tersebut Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau ahli warisnya tidak dapat menerima dalam arti keberatan atas adanya Surat

Ketetapan Pajak tersebut, maka untuk melakukan upaya hukum tersebut Wajib Pajak, Penanggung Pajak atau ahli warisnya menempuh jalan dengan mengadakan Banding Pada Pengadilan Pajak dengan demikian proses itulah awal dari adanya sengketa pajak.

Walaupun Surat Keputusan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak adalah merupakan produk eksekutif tapi dalam hal penyelesaian sengketanya harus diselesaikan melalui pengadilan pajak yang sudah mempunyai kekuatan mandiri untuk menyelesaikan kekuasaan yudikatif di bidang perpajakan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002. Keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Pajak merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan harus segera dapat dilaksanakan tanpa menunggu atau tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang lainnya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 86 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, hal inilah yang menunjukkan kemandirian pengadilan pajak dalam melaksanakan kekuasaan Yudikatif. Walaupun dalam pasal 89 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 ada upaya untuk meminta permohonan peninjauan kembali melalui pengadilan pajak tetapi hanya dapat diajukan satu kali dengan syarat ada bukti baru atau dapat dibuktikan bahwa putusan pengadilan pajak mengandung kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana

dinyatakan palsu. Putusan pengadilan pajak dapat berupa :

- b. menolak ;
- c. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- d. menambah pajak yang harus dibayar;
- e. tidak dapat diterima;
- f. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau;
- g. membatalkan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002.

Pada ayat 2 pasal tersebut menyebutkan bahwa terhadap putusan tersebut diatas tidak dapat diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi.

PENUTUP

1. Keberadaan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan merupakan Peradilan Administrasi Murni yang jika dilihat dari materi atau obyek yang disengketakan adalah masuk dalam ruang lingkup dari Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dengan terbentuknya Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 memberikan ruang tersendiri bagi Pengadilan Pajak sebagai lembaga yudikatif khusus untuk menyelesaikan sengketa perpajakan atas keberatan Wajib Pajak, Penanggung Pajak atau Ahli Warisnya terhadap keluarnya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan demikian keberadaan

pengadilan pajak makin menambah beragamnya lembaga peradilan di Indonesia.

2. Pengadilan Pajak dalam menjalankan fungsi yudikatif mempunyai sifat yang mandiri hal ini tercermin dari ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 , dimana dalam mengeluarkan putusannya tidak memerlukan lagi keputusan dari pejabat yang berwenang lainnya dan dapat segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Candra Pratama, Jakarta, 1996.

Erlly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Kedua (Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Keempat, PT. Prayuda Paramita, Jakarta, 2003.

Kaligis, *Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Jilid Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.

Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Philipus M. Hadjon, Sjachran Basah dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakab Keenam, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1999.

Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT. Eresco, Bandung, 1991.

_____, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Cetakan Keenam, PT . Eresco, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafika, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.